



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/537/B.09/HK/2019**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2020-2024**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 108 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah perlu dibentuk Tim Penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2020-2024 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2015-2019;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2017;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2020-2024.**
- KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2020-2024 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas sebagai berikut:
- a. Tim Pengarah memberikan pengarahan terhadap keseluruhan proses penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2020-2024 yang meliputi persiapan, pendampingan, dan penyusunan perencanaan di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung;
 - b. Tim Pelaksana yang meliputi Biro di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, menyiapkan rumusan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Organsiasi Perangkat Daerah serta menyempurnakan program pembangunan daerah yang terdapat dalam rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan merumuskan indikasi rencana program Organsiasi Perangkat Daerah yang disertai kebutuhan pendanaan.

- c. Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, mengkoordinir tahapan persiapan, pengumpulan rancangan *draft* awal renstra, pembentukan *Forum Group Discussion* (FGD) serta penetapan rancangan akhir dan finalisasi penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2020-2024.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2019 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 29-7-2019

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAI

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Kepala BAPPEDA Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/537/B.09/HK/ 2019
 TANGGAL : 29 - Juli - 2019

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS
 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2020-2024**

- I. Pengarah
1. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung;
 2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Lampung;
 3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung;
 4. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung;
 5. Seluruh Kepala Biro di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- II. Ketua : Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- III. Wakil Ketua : Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
- IV. Sekretaris : Kepala Bagian Pengembangan Kinerja Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
- V. Wakil Sekretaris : Kepala Sub Bagian Akuntabilitas Kinerja Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
- VI. Anggota :
1. Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung;
 2. Kepala Sub Bidang Pemerintahan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung;
 3. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung;
 4. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung;
 5. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Lampung;
 6. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung;
 7. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung;
 8. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung;
 9. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung;
 10. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Lampung;

11. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung;
12. Analis Laporan Akuntabilitas Kinerja Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

GUBERNUR LAMPUNG,

ARINAL DJUNAI